

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

## KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA No. 0898/UN9.FKIP/TU.SK/2019

#### **TENTANG**

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

### DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014
  - 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
  - 4. Permenristekdikti No. 17 Tahun 2018,
  - 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
  - Kepmenristekdikti RI No. 334/M/KP/XI2015,
  - 7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

- : Menunjuk/Mengangkat Saudara
  - 1. Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si
  - 2. Dr. Hapizah, S.Pd., M.T

sebagai pembimbing I dan pembimbing II skripsi mahasiswa

Nama

Santi Puspita Dewi

Nomor Induk Mahasiswa

06081181419004

Jurusan

: Pendidikan Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Judul Skripsi

: Kemampuan Penalaran Matematis Siswa

SMP Negeri 1 Indralaya Utara Dalam Menyelesaikan Soal-soal TIMSS Domain

Data Dan Peluang

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Indralaya

Pada tanggal

: 20 Februari 2019

DEKAN

Tembusan:

1. Dekan FKIP Unsri (sebagai laporan) NIP 196009071987031002

2. Wakil Dekan II FKIP Unsri

3. Kajur Pendidikan MIPA FKIP Unsri

4. Koordinator Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsri

5. Yang bersangkutan.